
**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN INFORMASI DUGAAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) GUNA PENEGAKKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KDRT PADA ERA DIGITAL
(Studi kasus perkara Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG)**

Yuni Sara¹, Punta Yoga Astoni²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM^{1,2}

Email: yunisara3192@gmail.com¹, punta.yoga@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

In this digital era, easily accessible technology allows the public to easily obtain, read, and disseminate various types of information on social media. This study examines the Role of social media in the Dissemination of Information and the Enforcement of Law related to Alleged Domestic Violence (DV) Crimes in the digital era. Social media has become an important platform for raising public awareness, providing space for victims to report cases, and encouraging law enforcement. This study uses a normative juridical approach with an analysis of relevant legal regulations, such as Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The results indicate that social media not only accelerates the dissemination of information but also helps domestic violence victims gain public support and legal evidence. However, it is important to consider legal and ethical boundaries in its use. This research recommends digital literacy and collaboration between the government and social media platforms to create a safe digital environment and support effective law enforcement.

Keywords: *Sosial media, Domestic violence, Information dissemination.*

Abstrak

Di era digital ini, teknologi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat dengan mudah mendapatkan, membaca, dan menyebarkan berbagai informasi di media sosial. Penelitian ini mengkaji Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi dan Penegakan Hukum terkait Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di era digital. Media sosial telah menjadi platform penting untuk meningkatkan kesadaran publik, menyediakan ruang bagi korban untuk melaporkan kasus, dan mendorong penegak hukum. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga membantu korban KDRT memperoleh dukungan publik dan bukti hukum. Namun, penting untuk memperhatikan batasan hukum dan etika dalam penggunaannya. Penelitian ini merekomendasikan literasi digital dan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: *Media sosial, KDRT, Penyebaran Informasi*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Salah satu kejahatan kekerasan yang sering kita baca dan lihat di media massa adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada segala bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, baik terhadap pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya. Tindakan KDRT tidak hanya meliputi kekerasan secara fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, serta ekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeskripsikan KDRT sebagai suatu pola perilaku dalam hubungan yang bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan dominasi dan kendali atas pasangan. Kekerasan ini dapat berupa tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, maupun ancaman (bpmid, 2024)

Pengertian dari KDRT pada pokoknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "UU PKDRT" Pasal 1 angka 1 tersebut tidak jarang disebutkan menggunakan kekerasan keluarga. Kekerasan keluarga faktanya selain meliputi lingkup pernikahan, namun juga merupakan kekerasan yang terjadi pada beberapa individu yang berada dalam lingkup rumah tangga dijelaskan dalam ketentuan di atas dibagi menjadi 3 jenis kelompok. (a) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri). (b) individu yang memiliki ikatan keluarga dengan pasangan sah dan anak karena adanya ikatan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, serta perwalian yang tinggal bersama di satu atap. dan (c) orang yang memiliki pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga serta tinggal bersama dalam satu atap (Santoso, 2019). Dengan demikian, istilah dari KDRT tergolong dalam cakupan yang luas, serta dapat dikategorikan menjadi KDRT oleh pihak lain.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditampilkan dari laman sistem informasi online (<https://kemenpppa.go.id/>) hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak 18.192 kasus yang dilaporkan dengan didominasi korban oleh Perempuan dengan total 15.794 jiwa. Terdapat 11.195 kasus KDRT, dengan korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak, berjumlah total 11.980 orang (Rikhul, 2024).

Data di atas dapat disimpulkan angka kasus KDRT sampai saat ini terhitung cukup tinggi. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa yang sering menjadi korban KDRT ialah Perempuan, tidak dapat dipungkiri jika KDRT terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Namun demikian, pada era digital ini, tidak sedikit para korban KDRT yang menyuarakannya melalui media sosial. Media sosial akan menjadi wadah bagi para korban KDRT yang ingin terbebas dari

kejahatan tersebut.

Selain dari penjelasan yang terdapat “UU PKDRT”, tindakan kekerasan yang bermula pada media sosial juga merujuk pada aturan Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE” di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk media sosial, dan dapat berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terekspos di platform media sosial. Seperti kasus yang pernah viral di bulan Agustus 2024 berdasarkan berita pada laman www.jabar.pikiran-rakyat.com bahwa seorang influencer mendapatkan perlakuan tidak baik dari sang suami yang terjadi secara berulang selama 5 tahun usia pernikahan mereka. Selain menyiksa korban, pelaku juga ternyata melakukan kekerasan terhadap bayi dibawah usia 3 (tiga) bulan. Tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku berupa tendangan, jambak, dan pukulan diarea tubuh korban, setelah mendapatkan perlakuan tidak baik, korban segera membuat unggahan video CCTV rumah yang merekam bukti adanya tindak pidana KDRT yang dialaminya ke salah satu platform media sosial (Lestari, 2024), dari tindakan tersebut menuai dukungan baik dikalangan perempuan terutama dalam media sosial, karena dengan adanya media sosial menjadi wadah pemberian informasi kepada masyarakat terkait KDRT, media sosial tidak hanya berperan untuk alat komunikasi tetapi juga untuk sumber informasi yang bermanfaat untuk semua hal.

Penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai peran sosial media terhadap isu KDRT di era digital. Media sosial tidak hanya menjadi wadah menyuarakan bagi korban KDRT tetapi juga sebagai sumber penyebaran informasi kepada seluruh khalayak mengenai kasus KDRT yang marak terjadi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif dan upaya penegakan hukum terhadap korban maupun pelaku KDRT. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian ini, Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Guna Penegakkan Hukum Tindak Pidana KDRT Pada Era Digital.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Dugaan Tindak Pidana KDRT?
- b) Bagaimana Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana KDRT yang Bermula dari Informasi Media Sosial?

B. METODE PENELITIAN

Analisis penelitian ini berdasarkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peran media sosial dalam penyebaran informasi terkait tindakan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penegakkan hukum yang berlaku. Pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No.6 Tahun 2019 yang berkaitan langsung dengan tindak pidana KDRT. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan sumber hukum sekunder, berupa literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengkaji peran media sosial dalam penyebaran informasi dan kontribusi terhadap penegakkan hukum terkait tindak pidana KDRT.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Media Sosial

Sosial media mulai hadir di Indonesia pada awal 2000-an, jumlah penggunanya telah meningkat secara drastis. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi bagian salah satu pasar terbesar untuk platform seperti Facebook, Twitter, dan Youtube. Bahkan, platform lokal seperti TikTok dan Instagram juga sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Sosial media telah mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, sosial media kini mewadahi sarana utama untuk mengekspresikan diri dan menyebarkan informasi luas (Ilham, 2024)

Media sosial berperan sebagai sarana untuk menjalin interaksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan melalui jaringan online. Pada dasarnya, media sosial adalah perkembangan terbaru dari teknologi berbasis web yang terhubung ke internet, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membangun koneksi secara online, serta memungkinkan mereka menyebarkan konten

pribadi. Unggahan di blog, tweet, atau video Youtube dapat dengan mudah direproduksi dan diakses oleh jutaan orang secara gratis. Menurut Brogan, sosial media didefinisikan sebagai seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh orang biasa (Fitriani, 2017). Berita yang telah masuk ke dalam media sosial akan cepat tersebar keseluruh penjuru dunia, penyebaran informasi melalui daring sangat efisien, karena tidak perlu membutuhkan banyak waktu, berita tersebut telah diketahui oleh masyarakat.

Media sosial menyajikan berbagai jenis berita yang dapat dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu. Salah satunya adalah berita yang disampaikan secara langsung terkait laporan peristiwa, yang mencakup informasi penting yang harus segera diketahui oleh publik. Jenis berita ini biasanya berkaitan dengan kejadian-kejadian darurat atau mendesak, seperti kecelakaan, bencana alam, dan kekerasan yang sedang menjadi perhatian atau tren saat ini. Selain itu, terdapat juga jenis berita opini, yang berisi pandangan atau komentar dari individu tertentu, seperti para ahli atau cendekiawan, terhadap isu-isu penting yang sedang berkembang (Ilham, 2024). Berita opini ini tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari fakta-fakta yang ada, memberikan wawasan lebih dalam mengenai isu tersebut.

Meskipun disampaikan bahwa media sosial merupakan wadah informasi bagi masyarakat, namun terdapat seperangkat aturan atau pedoman yang mengikat seperti kebebasan dalam berpendapat pada setiap postingan yang ada, membuat komentar-komentar yang dapat merugikan orang lain atau menyebarkan isu hoax yang tidak berdasar pada kenyataan atau fakta. Pedoman ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "UU ITE" sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Adanya payung hukum tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat dalam aktivitas menggunakan, tidak sembarangan dalam menyebarkan berita informasi dan tidak tergiring opini pada berita yang belum tentu faktanya.

Tinjauan tentang Pengaturan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi berdasarkan UU ITE

Hasugian berpendapat, menjelaskan bahwa informasi ialah konsep universal dengan muatan yang besar, mencakup berbagai aspek dan di simpan dalam berbagai bentuk media. Inti dari teori ini adalah informasi merupakan sebuah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga memiliki makna atau arti bagi pihak yang menggunakannya

(Fitriani, 2017)

Menurut Mulyatno,(Fitriani, 2017) kualitas informasi terdiri dari beberapa aspek:

Informasi harus akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan, serta dapat mencerminkan kenyataan secara jelas dan akurat.

Informasi harus tepat waktu

Informasi harus disampaikan tanpa keterlambatan dan hambatan, karena informasi yang terlambat tidak memiliki nilai guna dalam pengambilan keputusan.

Informasi harus relevan

Informasi harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna, memberikan manfaat langsung bagi pemakainya. Serta relevannya suatu informasi dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penyebaran informasi yang baik dan berkualitas harus memenuhi aspek. Penyebaran informasi pada media sosial tidak semata-mata untuk konsumsi publik yang tidak memiliki manfaat, melainkan hasil daripada pengolahan data secara terstruktur yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial.

Selanjutnya, kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hal yang diutamakan oleh hukum. Diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD 1945”, yang berarti bahwa setiap individu mendapatkan keleluasaan untuk bersatu dan berserikat” selanjutnya disampaikan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “UU HAM” Pasal 23 ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan bagi tiap orang memiliki kebebasan yang seimbang untuk memiliki, mengungkapkan, dan berpandangan sesuai dengan hati nurani, namun tetap memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, terdapat batasan yang harus dihormati, yaitu nilai kerohanian, norma sosial, kedisiplinan, kesejahteraan bersama, dan kedaulatan negara.

Pada hakikatnya penyebaran informasi dilakukan secara terbuka dan umum, namun dalam prakteknya terdapat aturan hukum yang membatasi bidang digital yaitu “UU ITE” Nomor 19 Tahun 2016 telah diperbarui menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024, pedoman ini menjadi batasan bagi pengguna media sosial dalam berinteraksi di jejaring sosial.

Berikut batasan yang perlu diperhatikan oleh pengguna media sosial dalam penyebaran informasi (Ata, 2020):

Tindak Pidana yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP” berkaitan dengan penghinaan. Bilamana ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna, maka perbuatan itu merujuk pada Pencemaran Nama Baik.

Dalam penggunaan media sosial, pengguna harus memperhatikan larangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Larangan ini diulang dalam Pasal 27A, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyerang harga diri atau reputasi orang lain dengan membuat tuduhan, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh publik melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disebarluaskan melalui sistem elektronik. Regulasi ini merujuk pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menyerang harga diri atau reputasi orang lain melalui tuduhan yang ditujukan untuk diketahui publik dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama sembilan bulan.

Pada ketentuan ini terdapat norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) “UU ITE” atas perubahan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berfokus pada tindakan mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa penghinaan tidak hanya terbatas pada tindakan lisan atau tulisan dunia nyata, tetapi juga mencakup aktivitas di dunia maya. Di sisi lain, Pasal 310 “KUHP” secara lebih umum mengatur tentang penghinaan sebagai tindakan yang menyerang kehormatan seseorang.

Implikasi hukum dalam ketentuan larangan pada Pasal 27A perubahan kedua atas “UU ITE” Nomor 1 Tahun 2024, menciptakan batasan terhadap kebebasan berekspresi dengan tujuan melindungi kehormatan individu. Namun, penerapan Pasal ini sering menuai kritik karena dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat publik (Suhayati, 2021).

Bersumber pada sebuah artikel yang terdapat di media sosial merujuk berita pada laman www.hukumonline.com yang tertanggal 22 September 2020, menjelaskan pengguna media sosial perlu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar norma kesusilaan, karena hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) “UU ITE”, perubahan atas Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 seperti memberikan komentar yang bersifat

melecehkan secara seksual terhadap orang lain. Selain itu, pengguna juga harus menghindari penyebaran ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) "UU ITE", yang bertujuan untuk terciptanya perlindungan terhadap kerukunan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi yang disebarluaskan secara tidak sah.

Pembatasan dalam media sosial melalui "UU ITE" terkait penyebaran informasi guna menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi. Penting bagi setiap pengguna media sosial agar dapat mengerti dan mematuhi batasan-batasan dalam penyebaran informasi, dengan menjaga etika dan menghormati norma hukum yang berlaku, serta bekerjasama dalam lingkungan digital yang lebih aman dan konstruktif, dan menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Tinjauan Peran Media Sosial terhadap Penyebaran Informasi adanya dugaan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Mengacu pada ketentuan dasar dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "PKDRT" Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai setiap tindakan yang dilakukan kepada individu terutama perempuan, yang berdampak timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian dalam konteks rumah tangga yang mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkungan rumah tangga.

Perkembangan kasus KDRT semakin berkembang pada saat ini, terlebih dimasa era digital sekarang. Adanya media sosial memberikan pengaruh besar dalam penyebaran informasi terkait berita kekerasan, masyarakat menilai media sosial merupakan segala sumber dari ilmu pengetahuan masa kini. Media sosial telah menjadi yang signifikan dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks ini, media sosial telah memberikan peran berarti bagi aktivitas sehari-hari tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu KDRT, melalui kampanye online dan berbagi pengalaman, individu yang menjadi korban KDRT dapat menemukan dukungan dan keberanian untuk berbicara tentang pengalaman pribadi.

Dengan demikian, media sosial berperan penting dalam mengubah stigma seputar KDRT, mendorong korban untuk lebih terbuka, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk mencari dukungan dan bantuan. Selain itu, dengan memanfaatkan kekuatan jangkauan luas yang dimiliki media sosial, informasi mengenai pencegahan dan penanganan

KDRT dapat disebarluaskan secara efektif, sehingga meningkatkan kepedulian dan respons masyarakat terhadap masalah ini.

Adapun peran media sosial dalam penyebaran informasi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

Aksesibilitas pelaporan

Media sosial dan platform digital memberikan kemudahan bagi korban KDRT untuk melaporkan pengalaman KDRT korban (Sinombor, 2024)

Ruang partisipasi publik

Media sosial menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan kasus KDRT. Seperti memposting bukti KDRT ke dalam media sosial, masyarakat dapat memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat (Pemerintah Desa Batu Menyan, 2024).

Kesadaran dan edukasi

Media sosial juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu KDRT. Dengan berbagi informasi dan pengalaman, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak korban dan cara melindungi diri dari kekerasan (Dharmasetya et al., 2024)

Selain yang diuraikan diatas, peran media sosial sangat berpengaruh terhadap tindakan KDRT, karena perbuatan tersebut sangat merugikan pihak perempuan dan merusak mental serta harkat dan martabat seseorang. Dampak positif yang dapat diterima oleh korban karena adanya media sosial, korban dapat memanfaatkan fasilitas teknologi media sosial seperti berikut.

Membagikan pengalaman secara terbuka

Korban dapat membuat unggahan yang membagikan tindakan yang dialami, baik melalui tulisan, gambar, atau rekaman video. Dengan demikian, korban memperlihatkan kepada masyarakat bahwa terdapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan meminta dukungan.

Mempublikasikan bukti kekerasan

Korban dapat mengunggah bukti bahwa korban mengalami kekerasan, seperti foto luka atau video kejadian. Bukti ini tidak hanya memperkuat pernyataan korban, tetapi juga mendorong respon cepat dari pihak berwenang ketika kasus tersebut menjadi viral (Daulay, 2024).

Mencari dukungan publik

Korban dapat meminta dukungan dari publik melalui media sosial. Di era digital segala

sesuatu yang diunggah akan mendapatkan ketenaran, sehingga masyarakat akan menanggapi dengan kepedulian, yang akan mempercepat respon dari pihak berwenang (DigitalMamaid, 2022).

Sehingga, dengan adanya peran media sosial dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran terhadap kekerasan rumah tangga akan dapat meminimalisir adanya perbuatan tersebut. Para perempuan yang dominan menjadi korban dalam tindakan ini, dapat menentukan sikap untuk melakukan pencegahan adanya KDRT.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum terkait Pengertian Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pada Pasal 3 menekankan bahwa:

- Setiap individu dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang setara sebagai manusia, dan dianugerahi akal dan hati nurani untuk hidup dalam masyarakat dan bangsa dengan semangat persaudaraan.
- Setiap individu mempunyai hak untuk diakui, diberi jaminan, perlindungan, serta perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum yang setara di hadapan hukum.
- Setiap individu berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, tanpa adanya diskriminasi (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

Tindakan KDRT mengacu pada aksi perbuatan yang diperbuat pada seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan baik fisik, seksual, maupun psikologis, serta penelantaran dalam konteks rumah tangga. Ini juga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara ilegal di dalam lingkungan rumah tangga.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 memuat mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam (Muallif, 2022).

Fisik

Kekerasan fisik merujuk pada tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera berat. Tindakan kekerasan yang termasuk dalam jenis ini antara lain meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, membakar tubuh dengan rokok, serta menyerang atau mencederai dengan senjata. Umumnya dampak dari

tindakan tersebut, dapat terlihat dalam bentuk memar, wajah yang bengkak, gigi yang patah, atau bekas luka lain.

Psikis / Perasaan

Kekerasan yang bersifat psikis atau perasaan ialah tindakan yang memberikan efek rasa takut, merusak harga diri, mengganggu aktivitas keseharian, menimbulkan perasaan tidak mampu, serta menyebabkan penderitaan mental yang mendalam pada individu tertentu. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori penganiayaan psikis meliputi hinaan atau celaan, perkataan kasar atau melecehkan, isolasi individu tersebut dari lingkup sosial, ancaman, serta intimidasi guna memaksimalkan kontrol terhadap korban.

Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini mencakup pengisolasian istri dari kebutuhan emosionalnya, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, penegakan selera seksual pribadi, serta mengabaikan kepuasan istri.

Kekerasan seksual berat dapat mencakup:

- Pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh bagian genital, mencium secara paksa, merangkul, dan tindakan lain yang berdampak pada timbulnya perasaan menjijikan, tertekan, terhina, serta merasa dirugikan.
- Pemaksaan melakukan hubungan seksual tidak adanya persetujuan dari korban atau saat korban tidak menghendakinya.
- Pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan, merendahkan, atau menimbulkan rasa sakit pada korban .
- Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual oleh pihak lain demi tujuan pelacuran atau untuk kepentingan lainnya.
- Hubungan seksual yang terjadi karena pelaku memanfaatkan posisi korban, di mana korban mengalami ketergantungan seksual, yang seharusnya dilindungi.
- Perilaku seksual yang disertai oleh adanya kekerasan fisik, baik menggunakan alat atau tidak, yang berdampak pada rasa tidak nyaman, luka, atau cedera.

Sementara itu, kekerasan seksual yang ringan mencakup pelecehan secara lisan yaitu ucapan yang tidak pantas, lelucon bernuansa seksual, bersiul, celaan, serta cemoohan, dan juga pelecehan tanpa kata- kata ialah raut wajah dan gestur tubuh yang dapat menjadi perhatian yang tidak diinginkan dan berimbas pada merendahkan atau penghinaan korban. Pengulangan tindakan kekerasan seksual ringan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang berat

Ekonomi

Tiap individu tidak diperbolehkan mengabaikan anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga, terutama apabila berangkat pada aturan yang ada atau berdasarkan kesepakatan, ia memiliki kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak, pengasuhan, atau perlindungan terhadap mereka.

Kekerasan Ekonomi Berat mencakup pada perbuatan pengambilan keuntungan, penipuan, dan pembinaan melalui aspek ekonomi, seperti:

- a) Memaksa individu untuk bekerja dalam keadaan yang merugikan, termasuk dalam praktik prostitusi
- b) Melarang individu untuk bekerja namun tetap mengabaikannya
- c) Mengambil harta benda milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, serta merampas atau memanipulasi aset milik korban.

Sementara itu, kekerasan ekonomi ringan melibatkan tindakan yang sengaja untuk membuat korban bergantung secara ekonomi atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT yang bermula dari Informasi Media Sosial

Merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019) merupakan landasan dalam melakukan pelaporan tindak pidana KDRT yaitu terkandung dalam Pasal 1 angka 24 KUHP pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan hak atau kewajiban berpedoman pada hukum kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang telah terjadi, sedang terjadi, atau diperkirakan akan terjadi peristiwa pidana. Berdasarkan Perkapolri 6/2019 yang ada di Pasal 1 angka 14 juga mendefinisikan terkait aduan dengan cara yang serupa, yaitu sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh individu berdasarkan hak atau kewajiban hukum kepada pejabat berwenang terkait dengan keberadaan, proses yang berlangsung, atau dugaan adanya peristiwa pidana (Listiawati Nora, 2024).

Selanjutnya, terdapat laporan kepolisian yang mendasari pelaporan terhadap perbuatan pidana dalam Perkapolri No.6 Tahun 2019, (Kapolri, 2019) diantaranya:

- a) Laporan Polisi Model A merupakan laporan yang disusun oleh anggota Polri yang telah

mengalami, menyaksikan, atau menemukan secara langsung peristiwa yang terjadi. Diatur pada Pasal 3 ayat (5) huruf (a).

Proses Pembuatan Laporan Model A

- Pengalaman langsung: anggota Polri yang menyaksikan atau terlibat dalam peristiwa pidana akan segera membuat laporan.
 - Pencatatan: laporan dicatat dalam buku register laporan polisi dan dilengkapi dengan bukti- bukti pendukung.
 - Surat Tanda Bukti Laporan: setelah laporan diterima, petugas akan memberikan surat tanda bukti laporan kepada pelapor.
 - Distribusi Laporan: laporan yang telah ditandatangani oleh kapolsek akan disalin dalam beberapa rangkap untuk arsip, kejaksaan, dan pengadilan.
- b) Laporan Polisi Model B merupakan bentuk laporan yang disusun oleh anggota Polri berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (5) huruf (b).

Proses Pembuatan Laporan Model B

- Pengaduan Masyarakat: masyarakat yang ingin melaporkan kejadian pidana datang ke kantor kepolisian untuk menyampaikan pengaduan.
- Wawancara: petugas akan melakukan wawancara dengan pelapor untuk mendapatkan rincian mengenai kejadian tersebut.
- Pencatatan: setelah informasi dikumpulkan, petugas mencatat laporan dan memberikan surat tanda bukti kepada pelapor.
- Analisis dan Tindak Lanjut: laporan akan dianalisis untuk menentukan langkah selanjutnya, berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, setiap individu yang mengalami, menyaksikan, atau terlibat sebagai korban dalam tindak pidana berhak untuk membuat laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang dalam penyelidikan, baik secara lisan maupun tulisan. sehingga, tindak pidana KDRT dapat dilaporkan dengan ketentuan hukum perundang-undangan dan dilengkapi oleh pembuktian dari korban kekerasan, sehingga dapat mempermudah dalam pembuatan laporan dan ditindak lanjuti secara baik.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik "UU ITE" memberikan peran penting dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana KDRT yang terungkap melalui media sosial, seperti perlindungan hukum terhadap informasi elektronik. "UU ITE"

memberikan kerangka hukum untuk melindungi informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti pada tindak KDRT, mencakup pengakuan terhadap bukti elektronik seperti pesan, gambar, atau video yang diunggah di media sosial. Sehingga, informasi yang dibagikan oleh korban atau saksi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan laporan kepada pihak berwenang.

Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Efek jera terhadap pelaku Tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 yang disesuaikan berdasarkan dengan jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (Tina Marlina et al., 2022)

KDRT bagi Kekerasan Fisik dimuat pada Pasal 44

- Setiap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000
- Jika terdapat kekerasan fisik yang menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara meningkat hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp. 30.000.000
- Jika terjadi kekerasan fisik mengakibatkan kematian korban, pidana penjara dapat mencapai 15 tahun atau denda maksimal Rp. 45.000.000
- Jika kekerassan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atau menghalangi aktivitas sehari-hari, pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp. 5.000.000

KDRT bagi Kekerasan Psikis dimuat pada Pasal 45

- Setiap individu yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dpat dipidana penjara hingga 3 tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000
- Jika kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atauga menghalangi aktivitas sehari-hari, pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp. 3.000.000

KDRT bagi Kekerasan Seksual dimuat pada Pasal 46 – 47

- Tiap individu yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dijatuhi pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000.
- Jika seseorang memaksa anggota rumah tangga lainnya untuk melakukan hubungan seksual, pelaku dapat dikenai pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda antara 12 juta hingga Rp. 300.000.000

Oleh karena itu, terdapat peraturan yang dirancang agar dapat memberikan perlindungan bagi korban KDRT dari tindakan melanggar hukum yang dapat merusak fisik maupun mental. Maka segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka harus ditangani secara serius dalam penegakan hukum yang tegas dengan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku dengan harapan sebagai efek jera.

Penerapan hukum yang bijak dan tegas sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku sangat krusial guna melindungi korban dari berbagai bentuk tindak kejahatan. Aturan hukum yang bersifat imperative atau wajib diikuti berfungsi sebagai panduan bagi individu yang harus mematuhi dan menciptakan norma untuk perilaku yang sesuai dengan hukum. Selain memberikan keadilan bagi korban, sanksi yang tegas terhadap pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan meminimalisir terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.

Analisa terkait Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh influencer Cut Intan Nabila melibatkan suaminya sendiri, Armor Toreador Gustifante, sebagai pelaku. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG, peristiwa kekerasan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga yang sah, sesuai dengan kutipan akta nikah. Armor terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Intan Nabila hingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan luka berat. Meskipun luka yang ditimbulkan tidak bersifat permanen, kekerasan tersebut menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, bagi korban serta anak korban.

Perbuatan terdakwa secara primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) dan secara subsidair Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lebih subsidair tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Adapun barang bukti seperti bed cover, spreng, dan handphone milik korban serta dokumen keluarga dan kutipan akta nikah.

Proses hukum dimulai setelah Armor ditangkap pada 13 Agustus 2024 dan ditahan secara berkelanjutan hingga proses persidangan berlangsung. Pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Cibinong, Armor dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Namun

jaksa, penuntut umum mengajukan banding karena menganggap hukuman tersebut belum mencerminkan keadilan secara maksimal. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti pengakuan terbuka dari terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan maaf dari korban. Atas dasar itu, hukuman terdakwa dikurangi menjadi 3 tahun penjara.

Meskipun korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, pengadilan tetap menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi dan harus dijatuhi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap korban serta untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

- a) pentingnya peran media sosial dalam penyebaran informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga “KDRT”, serta bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE” berfungsi sebagai pedoman bagi pengguna dalam berinteraksi di dunia digital. Media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan aksesibilitas bagi korban KDRT untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam penanganan kasus KDRT. Namun, meskipun kebebasan berekspresi dilindungi, terdapat batasan yang perlu diperhatikan untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan atau melanggar norma hukum.
- b) Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT diatur secara jelas dalam (UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004) secara khusus mengatur tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk definisi, bentuk kekerasan, hak korban, dan sanksi bagi pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, yang mencakup berbagai bentuk aspek kekerasan seperti fisik, emosional seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan kepada para korban. Adapun bentuk dari jenis hukuman yang dapat diterima oleh pelaku KDRT menurut UU PKDRT: (1) Kekerasan Fisik maksimal 15 tahun penjara/ denda Rp. 45 juta, (2) Kekerasan Psikis maksimal 3 tahun penjara/ denda Rp. 9 juta, dan (3) Kekerasan Seksual maksimal 15 tahun penjara/ denda Rp. 300 juta. Seperti kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Armor Toreador Gustifance

terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG, telah memenuhi unsur delik yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan secara lebih subsidair Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1) serta Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan trauma psikologis. Terdakwa mendapatkan hukuman berdasarkan hasil banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum selama 3 tahun penjara.

Saran

Dalam Upaya mengatasi Tindak Pidana KDRT yang terjadi terutama dalam penyebaran informasi di dunia digital, maka diperlukan hal yang berkaitan dengan media sosial diantaranya:

- a) Masyarakat perlu diberikan Pendidikan terkait literasi digital guna mengerti cara memanfaatkan media sosial dengan cerdas dan bertanggung jawab, serta menyadari bahaya dari penyebaran informasi yang tidak tepat atau dapat berdampak negatif.
- b) Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif melakukan sosialisasi tentang “UU ITE” dan “UU PKDRT” agar masyarakat memahami hak-hak mereka serta batasan dalam berkomunikasi di media sosial.
- c) Diperlukan lebih banyak program dukungan bagi korban KDRT, termasuk akses ke layanan hukum dan psikologis, serta platform aman di media sosial untuk berbagi pengalaman tanpa takut akan stigma atau pembalasan.
- d) Aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi secara konsisten terhadap pelaku KDRT untuk menciptakan efek jera dan mendorong masyarakat untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Kerja sama antara pemerintah dengan platform media social diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani konten yang berpotensi merugikan serta mendukung kampanye kesadaran tentang KDRT.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ata, T. S. (2020). Batasan Hukum Perilaku Deplatforming. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-hukum-perilaku-ideplatforming-ilt5f078fed7f7de/>
- bpmid. (2024). Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bpmid. <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
- Daulay, K. S. (2024). Selebgram Ungkap Pengalaman Pahit KDRT, Video Bukti Beredar Luas di Media Sosial. Empiris.Id. <https://www.empiris.id/news/94530089/selebgram-ungkap-pengalaman-pahit-kdrt-video-bukti-beredar-luas-di-media-sosial>
- Dharmasetya, L., Bronson, C., & Mubarok, I. (2024). Analisis Fungsi Kampanye Daring sebagai Sarana Pendidikan dan Gerakan Sosial dalam Menciptakan Kepekaan dan Respon terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 28–33. <https://jurnallppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/index>
- DigitalMamaid. (2022). KDRT Bukan Masalah Privat: Teknologi Bisa Bantu Ciptakan Ruang Aman Bagi Korban. Digital Mama Id. <https://digitalmama.id/2022/10/teknologi-bantu-ciptakan-ruang-aman-korban-kdrt/>
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat. *Paradigma - Jurnal Komputer Dan Informatika*, 19(2), 152.
- Ilham, N. (2024). Perkembangan Sosial Media di Indonesia : Transformasi Budaya Digital. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/ipitek/728903/perkembangan-sosial-media-di-indonesia-transformasi-budaya-digital>
- Kapolri. (2019). Perkap 6 tahun 2019. *Peraturan Kapolri*, 110(9), 1689–1699.
- Lestari, M. A. (2024). Kronologi Kasus KDRT yang Menimpa Selebgram Cut Intan Nabila, 5 Tahun Menikah Puluhan Video Jadi Bukti Sumber Artikel berjudul “Kronologi Kasus KDRT yang Menimpa Selebgram Cut Intan Nabila, 5 Tahun Menikah Puluhan Video Jadi Bukti”, selengkapnya dengan li. *Pikiran Rakyat Jabar*. <https://jabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3658441108/kronologi-kasus-kdrt-yang-menimpa-selebgram-cut-intan-nabila-5-tahun-menikah-puluhan-video-jadi-bukti?page=all>
- Listiawati Nora. (2024). Laporan Polisi. *Pid.KePRI.Polri.Go.Id*.

<https://pid.kepri.polri.go.id/laporan-polisi/>

Muallif. (2022). KDRT: Pengertian, Bentuk dan Sebab-sebabnya. Universitas Islam AN Nur Lampung. [https://an-nur.ac.id/kdrt-pengertian-bentuk-dan-sebab-sebabnya/#:~:text=Kekerasan dalam rumah tangga %28KDRT%29 adalah setiap perbuatan,ancaman untuk melakukan perbuatan%2C pemaksaan%2C atau perampasan ke](https://an-nur.ac.id/kdrt-pengertian-bentuk-dan-sebab-sebabnya/#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%28KDRT%29%20adalah%20setiap%20perbuatan,ancaman%20untuk%20melakukan%20perbuatan%2C%20pemaksaan%2C%20atau%20perampasan%20ke%20Pemerintah%20Desa%20Batu%20Menyan.)

Pemerintah Desa Batu Menyan. (2024). Peran Media Sosial dalam Mengatasi KDRT: Kesadaran dan Kampanye Online. Batu Menyan.Desa.Id. <https://www.batumenyan.desa.id/peran-media-sosial-dalam-mengatasi-kdrt-kesadaran-dan-kampanye-online/#>

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 1-29. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf)

(Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 52/PID.SUS/2025/PT BDG, 2025)

Rikhul, J. (2024). Kasus Kekerasan Didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus di Tahun 2024. NU Online.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 40.

<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

Sinombor, S. H. (2024). Media Sosial Pintu Masuk Korban KDRT Mencari Dukungan Publik. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/28/media-sosial-pintu-masuk-korban-kdrt-mencari-dukungan-publik>

Suhayati, M. (2021). Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIII(5), 1-6. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-5-I-P3DI-Maret-2021- 241.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-5-I-P3DI-Maret-2021-241.pdf)

Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67-73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>